

ABSTRAKSI

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Demi keadilan dan kepastian hukum, suatu putusan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim yang memutus. Suatu putusan kasasi antara bidang hukum yang satu dengan yang lain, dalam hal ini bidang hukum perdata dan pidana semestinya tidaklah boleh saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Putusan kasasi perdata dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara pidana, sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan kasasi perdata menjadi alat bukti surat apabila dikaitkan dengan konteks macam-macam alat bukti menurut pasal 184 KUHAP. Begitu pula dengan putusan pidana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi No. 199/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata sehingga terdapat keterkaitan antara kedua putusan tersebut. Apabila, terdapat pertentangan kedua putusan tersebut maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Putusan kasasi perdata, putusan kasasi pidana, upaya hukum

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang dengan ketentuan Undang-Undang 1958 Nomor 73 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958-127)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disingkat KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU ITE)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, untuk selanjutnya disingkat UU MA)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Burgelijk Wetboek (BW)- Staatsblad tahun 1847:23

YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 199/K/Sip/1973, dalam perkara Haji Nawir lawan Wong Tjun Fong

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa

Putusan Mahkamah Agung RI No. 300K/Pdt/2010 atas nama tergugat Prita Mulyasari

Putusan Mahkamah Agung RI No. 822K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Prita Mulyasari

